



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0714 TAHUN 2025

TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA  
PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PROGRAM STUDI TERHADAP  
INSTRUMEN BARU AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kapasitas program studi di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Program Studi terhadap Instrumen Baru Akreditasi Program Studi (APS);
  - b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan, narasumber dan peserta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Terhadap Instrumen Baru Akreditasi Program Studi (APS) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 060010/B.II/3/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PROGRAM STUDI TERHADAP INSTRUMEN BARU AKREDITASI PROGAM STUDI (APS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber dan Peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Program Studi Terhadap Intrumen Baru Akreditasi Program Studi (APS) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.

KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA 025.04.2.307995/2025 tanggal 02 Desember 2024; sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 29 April 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

  
ZULKARNAIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0714 TAHUN 2025  
TENTANG  
PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN  
PENGUATAN KAPASITAS PROGRAM STUDI TERHADAP INSTRUMEN BARU  
AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

Pelaksana Kegiatan :

- I. Pengarah : Prof. Dr. Khairudin, M.Ag
- II. Penanggung Jawab : Prof. Dr. Asnaini, MA
- III. Pelaksana Kegiatan :
- Ketua : Dr. Idwal B, MA
  - Sekretaris : Ningsi Purwati, SE
  - Anggota : 1. Dr. Robeet Thadi, , S.Sos., M.Si
  - 2. Rose Triana, S.Sos., MH
  - 3. Dr. Andi Harpepen, M.Kom
  - 4. Nurul Fauziah, M.Pd
- IV. Narasumber : Prof. Dr. H. Fajri Ismail, M.Pd.I

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0714 TAHUN 2024

TENTANG

PESERTA PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS PROGRAM STUDI TERHADAP  
INTRUMEN BARU AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS) UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2025.

No	Nama	Jabatan	Prodi
1	Badrun Tamam, MSI	Koo. Prodi	HKI
2	Dr. M. Aziz Zakiruddin, MH	Koo. Prodi	HES
3	Ifansyah Putra, M. Sos	Koo. Prodi	HTN
4	Giyarsih, M.Pd	Ketua UPM	F. Syariah
5	Hengki Sutrisno, M.Pd	Koo. Prodi	PAI
6	Falahun Ni'am, M.Pd.I	Koo. Prodi	PBA
7	Aam Amaliyah, M.Pd	Koo. Prodi	PIAUD
8	Abdul Aziz Bin Mustamin, M.Pd.I	Koo. Prodi	PGMI
9	Meirita Sari, M.Pd.Si	Koo. Prodi	IPA
10	M.Ilham Gilang, M.Pd	Koo. Prodi	IPS
11	Hanura Febriani, M.Pd	Koo. Prodi	B. Inggris
12	Vebbi Andra, M.Pd	Koo. Prodi	B. Indo
13	Dr.Pd Syaiful Amri, MPd	Koo. Prodi	Matematika
14	Dr. Khermarina, M.Pd.I	Ketua UPM	FTT
15	H. Syukraini Ahmad, MA	Koo. Prodi	IQT
16	M. Zikri, M.Hum	Koo. Prodi	AFI
17	Agusri Fauzan, MA	Koo. Prodi	IH
18	M. Azizullah Ilyas, MA	Koo. Prodi	BSA
19	Musyaffa, M.Sos	Koo. Prodi	KPI
20	Ihsan Rahmat, MPA	Koo. Prodi	MD
21	Arum Puspitasari, MA	Koo. Prodi	SPI
22	Dilla Astarini, M.Pd	Koo. Prodi	BKI
23	Fadhila Suskha, M.Pd	Ketua UPM	FUAD
24	Dr. Herlina Yustati, MA.Ek	Koo. Prodi	EKIS
25	Katra Pramadeka, MEI	Koo. Prodi	PBS
26	Dr. Nonie Afriyanty, ME	Koo. Prodi	MAZAWA
27	Khairiah El Wardah, M.Ag	Koo. Prodi	MAHARO
28	Citra Liza, M.Si	Ketua UPM	FEBI
29	Dr. Nurlaili, M.Pd.I	Koo. Prodi	PAI S2
30	Dr. Mindani, M.Ag	Koo. Prodi	MPI
31	Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag	Koo. Prodi	HKI S2
32	Dr. Ismail Jalili, MA	Koo. Prodi	HTN S2
33	Dr. Ismail, M. Ag	Koo. Prodi	AFI, S2



34	Dr. Nelly Marhayati, M.Si	Koo. Prodi	PIAUD S2
35	Yossy Arisandy, MM,. Ph.D	Koo. Prodi	EKIS S2
36	Prof. Dr. Alfauzan Amin, M.Ag	Koo. Prodi	Studi Islam
37	Dr. Qolbi Khoiri, M.Pd	Koo. Prodi	PAI S3
38	Jul Hendri, Lc., M.Hum	Ketua UPM	Pascasarjana
39	Dr. Werry Gusmansyah, MH	Kajur	F. Syariah
40	Dr. Azizah Aryati, M.Ag	Kajur Tarbiyah	FTT
41	Khosi'in, M.Pd.Si	Kajur Tadris Bahasa	FTT
42	M. Hidayaturrahman, M.Pd.I	Kajur Sains & Sosial	FTT
43	Eka Sri Wahyuni, MM	Kajur Manajemen	FEBI
44	Yenti Sumarni, MM	Kajur Ekis	FEBI
45	Dr. Ashadi Cahyadi, MA	Kajur Ushuluddin	FUAD
46	Dr. Maryam, M.Hum	Kajur Adab	FUAD
47	Dr. Wirahadi Kusuma, MSI	Kajur Dakwah	FUAD

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN